



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 11 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;  
Sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Seberang Piruko, 11 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 13 November 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 521/26/XII/97, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 03 Desember 1997;

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj*



2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 21 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak awal Tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2001, Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama WANITA LAIN dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dirumah kediaman Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakannya bersama istri sirrinya yang bernama WANITA LAIN tersebut di Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj



Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj



Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 521/26/XII/97 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Baru, Kabupaten SWL-Sijunjung, pada tanggal 03 Desember 1997 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 01 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah bibi Penggugat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2001 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mendapatkan dari aduan Penggugat berulang-ulang;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu 18 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru 14 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah bibi Penggugat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mendapatkan aduan dari Penggugat berulang-ulang;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu 18 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 01 Agustus 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj*



Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya nomor 521/26/XII/97 Tanggal 03 Desember 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj*



November 1997, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2001, Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama WANITA LAIN dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut. Antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat, saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 18 tahun yang lalu. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang. Sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat, saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 18 tahun yang lalu. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang. Sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tidak dilihat langsung oleh saksi 1 dan saksi 2 melainkan hanya berdasarkan

*Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Pij*



aduan langsung dari Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut baru dapat dikatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terkait dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih delapan belas tahun, serta adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, berseduaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih delapan belas tahun lamanya;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang lebih kurang delapan belas tahun lamanya, yang artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Pij*



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih



besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**Salman, S.H.I., M.A.**

**Mirwan, S.H.I.**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

**Devi Nofianto, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran :		
	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK :		
	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan :		
	Rp	400.000,00	
4.	Biaya PNBP Panggilan		
	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi :		
	Rp	10.000,00	
6.	Meterai :		
	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	516.000,00	

(lima ratus enam belas ribu rupiah);